

PEMBENTUKAN BADAN ADHOC

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 61/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 25/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 TENTANG SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE - KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA TAHUN ANGGARAN 2019.

ABSTRAK : bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana termasuk di beberapa Kelurahan di Kabupaten Jembrana, perlu melaksanakan penyesuaian terhadap susunan dan pembagian tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Jembrana.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 Tentang Susunan Dan Pembagian Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Jembrana Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Tahun Anggaran 2019 .

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 01 Maret 2019